



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PAINAN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN Nomor: 4/Pid.C/2022/PN Pnn

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama Lengkap : **HENDRI Pgl. ANTOS Bin MISKAT**
2. Tempat Lahir : Sago
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 7 Juli 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Bunga Pasang III, Kenagarian Bunga Pasang
Salido, Kecamatan IV Jurai/Kp. Teluk Belibis
Sianik, Kenagarian Sago, Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan
menghadap sendiri di persidangan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

SYOFYAN ADI, S.H., M.H : Hakim
WINDA ARIFA, S.H : Panitera Pengganti

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 4/Pen.Pid/2022/Pn
Pnn tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor
4/Pen.Pid/2022/Pn Pnn tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini;

Atas perintah Hakim, Penyidik membacakan Resume Dakwaan
Penyidik Nomor BP/06/III/2022/Reskrim tanggal 19 Maret 2022 yang pada
pokoknya Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Resume Dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan resume dakwaannya Penyidik telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi Korban Adi Saputra Pgl. Pera;
2. Saksi Tris Maulana Pgl. Tris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi setelah dipanggil masuk satu persatu di depan persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Korban Adi Saputra Pgl. Pera yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul dibagian bahu sebanyak 1 (satu) dan pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa hanya saling memukul dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penyidik telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan berupa Visum Et Repertum Nomor VER/43/VII/RSUD-PS/2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar korban tampak kemerahan tepat dimata kanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi Dasrial yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui ada kejadian pengeroyokan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, karena saksi berjualan ikan di pasar bersama dengan Terdakwa namun berbeda lapak yang berjarak tidak jauh dan saksi saat itu mendengar adanya keributan diantara Terdakwa dengan Adi Saputra Pgl. Pera, kemudian saksi melihat Adi Saputra Pgl. Pera mencekik leher Terdakwa dan saat itu saksi menghampiri berusaha untuk memisahkan, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan kemudian menghantam bagian kepala Adi Saputra Pgl. Pera tepatnya diarah mata sebanyak 1 kali, sehingga Terdakwa dapat lepas dari cekikan Adi Saputra Pgl. Pera;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Pnn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Painan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **HENDRI Pgl. ANTOS Bin MISKAT** sebagaimana identitas tersebut di atas;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di Pasar Sago Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Adi Saputra Pgl. Pera yang berawal dari Adi Saputra Pgl. Pera mendatangi Terdakwa untuk menanyakan masalah pengaduan istrinya bahwa ikan yang biasanya dijual oleh Terdakwa tidak dijual karena mahal;
- Bahwa saat Adi Saputra Pgl. Pera menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa sehingga terjadi cek-cok, yang kemudian Adi Saputra Pgl. Pera dipeluk oleh Abak dari belakang dan saat itu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya pada bagian pergelangan tangan dan bahu serta perut Adi Saputra Pgl. Pera;
- Bahwa setelah itu Adi Saputra Pgl. Pera merangkul leher Terdakwa, kemudian datang saksi Dasrial yang berusaha memisahkan, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan kemudian saksi Dasrial menghantam bagian kepala Adi Saputra Pgl. Pera tepatnya pada bagian mata sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Terdakwa dapat lepas dari cekikan Adi Saputra Pgl. Pera;
- Bahwa Adi Saputra Pgl. Pera dan Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim juga memperhatikan motif Terdakwa melakukan perbuatannya, berdasarkan keterangan Terdakwa memukul saksi Adi Saputra Pgl. Pera disebabkan adanya perlakuan tidak pantas dari Adi Saputra Pgl. Pera saat menanyakan harga ikan yang dijual oleh Terdakwa sehingga memicu emosi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diantara Adi Saputra Pgl. Pera dan Terdakwa telah saling memaafkan dan dihubungkan dengan sistem peradilan pidana yang tidak juga selalu mendepankan pembalasan (*Retributive Justice*) namun juga mengedepankan keadilan yang memulihkan (*Restorative Justice*), namun dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan, terhadap Terdakwa harus diberikan peringatan dan pelajaran untuk dapat menjaga tingkah lakunya agar ke depannya tidak lagi bertindak mengikuti emosinya disaat menghadapi suatu permasalahan dengan orang lain, maka Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Pgl. ANTOS Bin MISKAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami Syofyan Adi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Painan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, dihadiri Bripta Nifka Defitria, Ahmad Dadan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Penganti

Hakim

dto

dto

WINDA ARIFA, S.H

SYOFYAN ADI, S.H., M.H.